



**PUTUSAN**

**Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Ba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga kerja indonesia, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. SURAHMAN, S.H.I., MH. dan TRI ESTI LISTYOWATI, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Baransari, Ngalangan Sardonoharjo No. 58 RT 04/RW 42 Kec. Ngaglik Kab. Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa istimewa tanggal 09 November 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

Nama Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 28 Desember 2021 yang telah didaftarkan dalam register perkara nomor: 137/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 10 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut dengan perubahannya :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri

Hal 1 dari 13 hal Put. No 137/Pdt.G/2022/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melangsungkan akad nikah pada hari Minggu tanggal 28 Desember 1997 M atau bertepatan dengan 28 Syaban 1418 H, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam serta pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 653/63/XII/97 yang dikeluarkan tanggal 29 Desember 1997;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah tersebut;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) bulan, kemudian pada bulan Januari tahun 1998 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Gemuruh, RT 003 RW 007, Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat membuat rumah dan tinggal bersama di Desa Gemuruh, RT 003 RW 007, Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara dari tahun 2010 sampai dengan 2019;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - a. DHENI WIDYA SAPUTRA, Laki-laki, umur 23 tahun, tanggal lahir 9 Desember 1998, sebagaimana tersebut pada kutipan Akta Kelahiran tanggal 9 Agustus 1999 Nomor: 3749/TP/1999;
  - b. ANINDIA NUZUL OKTAVIANI, Perempuan, umur 17 tahun, tanggal lahir 31 Oktober 2004, sebagaimana tersebut pada kutipan Akta Kelahiran tanggal 7 Februari 2009 Nomor: 20917/TP/2009;
6. Bahwa untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga dengan seijin Tergugat kemudian Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI);;

Hal 2 dari 13 hal Put. No 137/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai Caregiver di Negara Taiwan;
- b. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai Caregiver di Negara Hongkong;
7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tentram, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan, pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan lagi sebagai pasangan suami istri, hal ini disebabkan karena;
8. Bahwa selama hidup berumah tangga bersama, sebagai kepala rumah tangga Tergugat dalam mengatur keuangan rumah tangga tidak pernah terbuka atau transparan kepada Penggugat mengenai pendapatan atau penghasilan dan pengeluaran rumah tangga, bahkan ketika dimintai uang nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kerap bersikap sulit dan tidak jelas;
9. Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan untuk kepentingan biaya pendidikan sekolah dan pesantren anak, dari pendaftaran, biaya bulanan saat ini semua di tanggung oleh Penggugat;
10. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan Verbal kepada Penggugat, Tergugat sering melontarkan bahasa-bahasa yang kotor, tidak pantas dan tidak senonoh kepada Penggugat, bahkan pada tahun 2016 Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat mengambil foto Penggugat dalam keadaan telanjang kemudian disebarakan ke media sosial Face Book, dan dijadikan foto Profile WA Tergugat yang dilihat dan di tonton banyak orang, dan hal ini membuat Penggugat dan keluarga Penggugat malu, tercoreng harga dirinya dan karena peristiwa ini Penggugat menjadi depresi berat;
11. Bahwa Tergugat sering berpikir dan bersikap cemburu dan curiga yang sangat berlebihan (Posesif), tanpa alasan bukti dan sebab yang jelas dan nyata. Tergugat kerap menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki

Hal 3 dari 13 hal Put. No 137/Pdt.G/2022/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Cemburu kepada pasangan atau Istri dalam rumah tangga merupakan sikap yang wajar dan baik bahkan merupakan salah satu bukti cinta dan kasih sayang kepada pasangan hidup dalam berumah tangga, akan tetapi sikap dan sifat cemburu yang dilakukan Tergugat sangat berlebihan dan membabi buta bahkan ditambah dengan buruk sangka dan tuduhan yang keji, sungguh sikap Tergugat yang demikian menjadikan hubungan keseharian antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan percecokan yang menjadikan keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga pudar dan hilang;

12. Bahwa Tergugat kerap bersikap tidak sopan terhadap orang tua Penggugat, bahkan dengan sengaja Tergugat pernah mengirim pesan Video Whatsapp yang tidak senonoh yang fulgar dan berbau pornografi berupa Video wanita telanjang bulat yang kelihatan seluruh tubuhnya termasuk alat fitalnya kepada orang tua Penggugat;

13. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun dari tahun 2017 samapai 2019 masih hidup serumah, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak mau saling tegur sapa lagi dan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak berhubungan badan lagi selayaknya suami istri;

14. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga puncaknya pada bulan Oktober tahun 2019 Penggugat meninggalkan rumah sekaligus bekerja kembali menjadi TKI untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dan kebutuhan anak-anak Penggugat terutama yang masih membutuhkan biaya pendidikan. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama 2 (dua) tahun dari bulan Oktober 2019 sampai saat ini;

15. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 samapai sekarang 4 (empat) tahun sudah tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sudah tidak lagi saling tegur sapa walaupun lewat telfon atau media lainnya, kecuali terkait dengan keperluan dan kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

16. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan tersebut di atas, jelas tidak sesuai dengan tujuan perkawinan

Hal 4dari 13hal Put. No 137/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicita-citakan oleh Penggugat dan hal tersebut yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya percekocan, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan lagi sebagai pasangan suami istri;

17. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warrohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir batin terutama bagi diri Penggugat;

18. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, bahkan perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

19. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, pihak keluarga dari Penggugat terutama orang tua dan saudara Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan melalui mediasi baik dengan cara memberikan saran dan nasehat namun demikian usaha tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi alasan perceraian hal ini sesuai dengan ketentuan;

a. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

b. Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

Hal 5 dari 13 hal Put. No 137/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sudah cukup alasan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

c.Berdasarkan SEMA No. 379/C/AG/1995 tanggal 26 Mei 1997, keretakan rumah tangga yang ditunjukan dengan telah tidak tinggal bersama antara suami istri dan keretakan rumah tangga demikian termasuk katagori sebagai cekcok rumah tangga yang sulit untuk disatukan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf F PP No.9 tahun 1975 dan pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Talaq satu bain sughro;

22. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## I.PRIMAIR;

1.Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);

3.Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## II.SUBSIDAIR;

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara cq Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Ex Aequo et Bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Syahrial, S.H. M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal 6 dari 13 hal Put. No 137/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai GugatPenggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa,atas Cerai GugatPenggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 19 Pebruari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;
- Tergugatberkehendak untuk bercerai;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih kurang lebih 2 tahun;

Bahwa,untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx tanggal 30-08-2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 29 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Paspor Nomor C4803248 tanggal 16 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Penduduk Singapore atas nama Wiwit Prihatin Nomor 009764488. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. Identitas saksi 1,
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan, lalu tinggal di rumah

Hal 7dari 13hal Put. No 137/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Tergugat selama 2 tahun, dan terakhir tinggal di rumah bersama selama 9 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Januari 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka mengenai keuangannya kepada Penggugat, seperti menjual tanah bengkok tanpa sepengetahuan Penggugat, minta uang untuk biaya sekolah anak juga tidak diberi;
- Bahwa selain masalah ekonomi, ada masalah lain dimana Tergugat pernah mengambil foto Penggugat tanpa busana dan di ekspose ke media sosial;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun, Penggugat pergi bekerja ke luar negeri dan sekarang di Singapore;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

## 2. Identitas Saksi 2,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai

Hal 8 dari 13 hal Put. No 137/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang anak;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi, Tergugat jarang menafkahi Penggugat, minta uang buat bayar sekolah anak juga tidak diberi;
- Bahwa selain masalah ekonomi saksi tidak tahu ada masalah apa lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun, Penggugat pergi ke luar negeri sekarang berada di Singapore;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat mengajukan bukti surat ;

1. Surat Keterangan untuk melakukan perceraian Nomor 470/015/GMR/2022 tanggal 08 Pebruari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Gemuruh, Keamatan Bawang. Banjarnegara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yaitu tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah

Hal 9 dari 13 hal Put. No 137/Pdt.G/2022/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Syahrial, S.H. M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 tahun;
- Tergugat berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, terbukti Tergugat sekarang bekerja di Singapura ;

Hal 10 dari 13 hal Put. No 137/Pdt.G/2022/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.1 membuktikan bahwa Tergugat sebagai Perangkat Desa telah menyampaikan surat keterangandari atasan, sesuai PP Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan dan menurut cerita Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan perpecahan disebabkan ekonomi ;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan perpecahan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan

Hal 11 dari 13 hal Put. No 137/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah Oleh Dra. Hj. Siti Syamsiyah sebagai Ketua, didampingi oleh Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag. dan Drs. Mahli, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Aniqotur Rifa ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag.

Dra. Hj. Siti Syamsiyah

Hakim Anggota,

Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti,

Aniqotur Rifa ah, S.H.

Hal 12 dari 13 hal Put. No 137/Pdt.G/2022/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	75.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	195.000,00

Hal 13dari 13hal Put. No 137/Pdt.G/2022/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)